

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIDAK DITERIMANYA KUMULASI GUGATAN PERKARA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Sejarah Peradilan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Gedung lama Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950.

Satu tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 kemudian diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974.

Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan yang sah di Negara R.I, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, fungsi Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata dibidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri, lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri. Kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang⁶⁹.

2. Letak Astronomi Dan Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Antara:

7° 36' 12'' - 80° 0' 32'' lintang selatan

⁶⁹ Pakediri.Pta-Surabaya.Go.Id/Index.Php , Diakses Tanggal 23 Agustus 2009

111° 47' 5'' - 112° 18' 20'' bujur barat

Dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wilayah Pengadilan Agama Jombang

Sebelah Timur : Wilayah Pengadilan Agama Malang

Sebelah Barat : Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk

Sebelah Selatan : Wilayah Pengadilan Agama Tulungagung dan
Pengadilan Agama Blitar

3. Wilayah Yuridiksi/Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama kabupaten Kediri berkedudukan di wilayah daerah Dati II, kabupaten Kediri dan gedung Pengadilan Agama kabupaten Kediri adalah berbentuk permanen berstatus milik Negara dibangun di atas tanah yang bersertifikat Nomor 7 Tahun 1980.

Berdasarkan Kepaniteraan Menteri Agama RI. Nomor 73/1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk kategori kelas IA.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara geografis berkedudukan di wilayah daerah Dati II Kabupaten Kediri di Jalan Sekartaji Nomor 12

Kediri, dengan Nomor Telp:0354-682175 Kediri 64101 Kediri-Jawa Timur,
via E_mail: pa.kabkedirigmail.com⁷⁰

Untuk Wilayah hukum Pengadilan Agama kediri kelas IA adalah sama dengan wilayah pemerintah daerah kediri yang terdiri dari 26 kecamatan 344 desa, dan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kabupaten Kediri Dati II, maka terdiri dari beberapa rincian antara lain:

Tabel I

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁷¹

Kecamatan	Desa/kelurahan	Jarak Tempuh
Mojo	20 Desa	21 Km
Semen	12 Desa	21 Km
Ngadiluwih	16 Desa	25 Km
Kras	17 Desa	41 Km
Kandat	22 Desa	41 Km
Wates	17 Desa	22 Km
Ngancar	10 Desa	42 Km
Plosoklaten	15 Desa	21 Km
Gurah	21 Desa	10 Km
Puncu	8 Desa	48 Km
Kepung	10 Desa	45 Km
Kandangan	12 Desa	27 Km
Pare	10 Desa	35 Km
Kunjang	12 Desa	25 Km
Pelemahan	17 Desa	23 Km
Purwo Asri	20 Desa	21 Km

⁷⁰ Litbangdiklatkumdil.Net/Index.Php, Diakses Tanggal 23 Agustus 2009

⁷¹ Pakabkediri.Pta-Surabaya.Go.Id/File, Diakses Tanggal 24 Agustus 2009

Papar	17 Desa	16 Km
Pagu	25 Desa	25 Km
Gampengrejo	23 Desa	7 Km
Grogol	25 Desa	21 Km
Tarikan	10 Desa	28 Km
Banyakan	11 Desa	16 Km
Ringin Rejo	16 Desa	17 Km
Badas	8 Desa	32 Km
Kayen Kidul	12 Desa	19 Km
Ngasem	12 Desa	6 Km

Jumlah penduduk wilayah hukum kabupaten Kediri pada tahun 2009 mencapai 2.046.525 jiwa terdiri dari:

Laki-laki : 1.015.130 jiwa
Perempuan : 1.031.395 jiwa⁷²

Table II
Dilihat dari segi Agama wilayah Kabupaten Kediri⁷³

Agama	Jumlah
Islam	96,59%
Kristen Protesten	1,69%
Kristen Katolik	1,04%
Hindu	0,66%
Budha	0,01%

⁷² “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2009”, diambil Pada Tanggal 21 juli 2009

⁷³ http://www.kediri.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=99, Diakses Tanggal 30 Agustus 2009

Dengan berdasarkan wilayah, jumlah penduduk dan mayoritas Agama, maka bisa dilihat rata-rata perkara yang masuk tiap bulannya sebanyak 1703 perkara perceraian baik mengenai cerai gugat maupun cerai talak, akan tetapi yang paling dominan adalah menangani perkara cerai gugat.⁷⁴

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat satu perkara kumulasi yang tidak diterima mengenai cerai gugat dan harta bersama dengan Nomor Perkara 427/Pdt.G/2001/PA.Kab.Kdr

4. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam rangka pelaksanaan menunjang program kerja yang telah ditetapkan agar bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan suatu struktur organisasi sebagai koordinasi kerja, guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga dapat menciptakan hubungan mekanisme kerja yang aktif. Adapun landasan hukum struktur organisasi adalah:⁷⁵

- 1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang susunan organisasi dan tata kerja kesekretariatan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Moh.Imron, SH, Tanggal 21 Agustus 2009

⁷⁵ Diambil Dari Arsip Bagian Panitera Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Dengan Bapak M.Kamali, SH, Tanggal 21 Agustus 2009

- 2) Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/IX/1992 tanggal 24 februari 1992.
- 3) Surat Mahkamah Agung Nomor : KMA/KUMDIL/177/VIII/196

Tabel III

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2009⁷⁶

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs.H. Miswan, SH.MH	Ketua
2.	Drs. H.A. Muhakki, MH	Wakil Ketua
3.	H. Moh. Djaini, SH.MH	Panitera/Sekretaris
4.	Singgih Setyawan, SH	Wakil Panitera
5.	Moh. Imron, SH	Wakil Sekretaris
6.	M. Kamali, SH	Panmud/Kepaniteraan Hukum
7.	Drs. H. Nurmalikah	Panmud/KepaniteraanPermohonan
8.	Moh. Imron, SH	Kasubag Kepegawaian
9.	Amir Hamzah, SH	Kasubag Keuangan
10.	Hartono	Kasubag Umum
11.	Ratnawati, SH	Panitera Pengganti
12.	Mursidi. SH	Panitera Pengganti
13.	Lukman	Jurusita
14.	Muhammad Nafi' SH	Jurusita
15.	Drs. Imam Syafii, SH.MH	Hakim
16.	Drs. Syamsul Aziz, MH	Hakim

⁷⁶ *ibid*

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah salah satu tempat pengajuan perkara perdata orang-orang Islam, baik dari pihak suami ataupun pihak isteri yang berperkara. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat II yang meliputi perkara, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁷⁷

Sedangkan perkara-perkara yang termasuk di bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan , yaitu⁷⁸:

- a) Izin beristeri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri
- h) Perceraian karena talak

⁷⁷ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.29

⁷⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, h. 30

- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Mengenai penguasaan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
- s) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t) Penetapan asal usul seorang anak
- u) Putusan tentang hal, penolakan pemberian keterangan dan melakukan perkawinan campuran
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain

B. Deskripsi Perkara Perceraian Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam menyalankan fungsi peradilan ini para hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dan setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh Hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁷⁹

Perkara perceraian ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari satu Hakim ketua (Drs. Zubair Masruri, SH), dua Hakim Anggota (Drs. KA. Anwaruddin, SH dan Drs. Damanhuri, SH), dan satu Panitera Pengganti (Romdlon Jaelani, SH).

Berdasarkan surat gugatannya proses cerai gugat ini termasuk gugatan tertulis karena di dalamnya terdapat (1) identitas para pihak, (2) fundamentum petendi atau posita, Fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. (3) petitum/tuntutan.⁸⁰

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas.

⁷⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.291

⁸⁰ *Ibid*, h.28

Dalam kesempatan ini penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan perkara Nomor 427/Pdt.G/2001/PA.Kab.Kdr.

Dalam perkara perceraian disertai harta bersama, ini diajukan oleh pihak isteri yang bernama SITI ALFI'YAH binti RUSLAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal sementara di Jalan Jeng esti Nomor 2 RT. 12 RW III, Desa Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kotamadya Kediri. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya SENTOT SUDARMADJI SH, sebagai penasehat hukum/pengacaranya yang beralamatkan di Jalan Veteran IV Nomor 26 Kediri. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Adapun lawan dari penggugat adalah AGUS KUSAIRI bin KUWAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di Joyoboyo gang Mawar RT. 06 RW. II, Dusun Dlopo, Desa karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun duduk perkara ini yang telah terjadi berawal dari adanya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 28 februari 2001 dengan Nomor perkara 427/Pdt.G/2001/PA.Kdr, yang menerangkan antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dihadapan pegawai pencacatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadangan, kota Madiun pada tanggal 7 Februari 1993, Sebagaimana kutipan Akta Nomor 33/07/II/1993.

Setelah melakukan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup secara bersama sebagai suami-isteri seperti umumnya rumah tangga lainya sampai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BAYU AGUS SETIAWAN yang lahir tanggal 25 Agustus 1994 di Kediri.

Sebagaimana mestinya pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah berjalan tiga bulan disebabkan percekocan terus menerus baik mulut ataupun fisik yang sering terjadi.

Karena banyaknya percekocan yang terus-menerus disertai pemukulan-pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat maka akhirnya mulai awal Oktober 2000 penggugat meninggalkan rumah di Dusun Dlopo, desa Karangrejo, kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dan penggugat bertempat tinggal sementara di desa Tamanan, kecamatan Mojoroto, kota Kediri.

Setelah penggugat meninggalkan rumah, ternyata sekitar pertengahan Oktober 2000 tergugat telah hidup layaknya suami-isteri dengan seorang wanita bernama TUTIK berasal dari Lamongan di tempat kediaman rumah milik penggugat dan tergugat yaitu di Dusun Dlopo, desa Karangrejo, kecamatan Gampengrejo, kabupaten Kediri sampai saat ini.

Melihat fakta yang ada dari hasil pengakuanya maka sangat beralasan dengan mendasarkan diri pada ketentuan pasal 19 point a, d, dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat diceraikan oleh pengadilan, berikut segenap akibat hukumnya.

Antara penggugat dan tergugat selama melangsungkan perkawinan mempunyai harta bersama yaitu berupa barang-barang tidak bergerak dan juga barang-barang bergerak.

Adapun barang tidak bergerak yaitu:

Tanah seluas 143 M² dan diatasnya terdapat bangunan rumah permanen terletak di Jalan Joyoboyo Gang Mawar RT. 06 RW. II, dusun Dlopo, Desa Karang Rejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dan apabila ditaksir harganya kurang lebih Rp. 35.000.000,-

Barang-barang bergerak lainnya adalah:

Truck L 2232 ± seharga Rp. 27.000.000,- Colt T 120 AG 1841 CE ± seharga 12.000.000 Vespa AG inci Ninja Digitec ± seharga Rp. 1.000.000,- VCD Aiwa Rp. 1.4000.000,- Bufet 2 buah ± Rp. 800.000 Lemari 2 buah ± seharga 800.000,- Sofa melingkar ± seharga Rp. 1.000.000,- Kompor Gas Nasional ± seharga Rp. 800.000,- Majig jar ± seharga Rp. 200.000,-

Berdasarkan uraian-uraian diatas penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenaan menjatuhkan keputusan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2) Menetapkan menceraikan berikut segala akibat hukumnya antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Akta Pernikahan Nomor 33/07/II/1993 Tanggal 7 Februari 1993.

Barang tidak bergerak

Tanah seluas 143 M² dan diatasnya terdapat bangunan rumah permanent terletak di Jl. Joyoboyo Gang Mawar RT. 06 RW. II, dusun Dlopo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, kabupaten Kediri, dan apabila ditaksir harganya kurang lebih Rp. 35.000.000,-

Barang-barang tidak bergerak

- a. Sebuah Truck L 2232 LL
- b. Sebuah Colt T 120 AG 1841 CE
- c. Sebuah Vespa AG
- d. Sebuah TV Ninja Digitec
- e. Sebuah VCD Aiwa
- f. Bufet 2 buah
- g. Lemari 2 buah
- h. Satu sheet sofa melingkar

- i. Sebuah kompor gas nasional
 - j. sebuah majig jar
- 3) Memutuskan barang tidak bergerak dan barang bergerak merupakan barang gono-gini atau harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi sama rata atau masing-masing setengah bagian dan apabila tidak dapat dibagi dilakukan lelang dan hasil penjualan lelang uangnya dibagi masing-masing setengah bagian harta bersama.
- 4) Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat dihadiri kuasanya, tergugat hadir secara pribadi kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak karena tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa akan tetapi usaha hakim tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Adapun hasil data uang dan hutang yang ditinggalkan oleh isteri tergugat Alfi'yah belum dilunasi. Isteri tergugat telah meninggalkan rumah tanpa izin pada tanggal 7-07-2000 hari jum'at wage dan masih mempunyai pinjaman uang pada: (1) Kak Sam Rp.7.000.000,- (2) H. Romli Rp.7.000.000,-

(3) Bejo Rp. 5.000.000,- (4) Lasma Bagang Rp. 3.000.000,- (5) Jumali Rp. 3.000.000,- (6) Guru Dwi Rp. 1.200.000,- (7) H. Fanani Sobo Rp. 4.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 30.200.000,- Dan pada waktu tergugat pergi telah membawa perhiasan seharga Rp. 20.600.000,- Dan uang tunai Rp. 4.500.00,- dan ada kendaraan yang di beli tergugat berupa truck Nopol L 2232 LL dengan harga Rp. 25.000.000,-

Atas jawaban tergugat tersebut selanjutnya penggugat mengajukan replik secara lisan dan tergugat juga mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan.

Menurut keterangan, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a) Surat keterangan dari Kepala Desa KarangRejo, Kecamatan Gampeng Rejo tentang dominasi penggugat Siti Alfi'yah (P.1).
- b) Duplikat kutipan Akta nikah dari KUA Kec. Dagangan, Kabupaten Madiun Nomor. 333/07/II/93 (P.2).
- c) Akta jual beli tertanggal 31 Maret 1998 Nomor. 244/Gp.Rejo/1998 (P.3.).
- d) Kwitansi pembayaran Colt Diesel Tahun 1979 (P.4).

Tergugat bermaksud atas bukti penggugat tersebut menyatakan menolak dan keberatan atas bukti P.3 dan P.4. menurut keterangan lain

tergugat juga tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan cukup dengan bukti tertulis saja. tergugat telah berusaha untuk menguatkan keterangannya telah mengajukan lima orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama:.

- a) Zaenal Abidin Bin Mujib, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Ngreco, Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
- b) Dwi Susanto Bin Suyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Karangrejo, Kecamatan Gempengrejo, Kabupaten Kediri.
- c) Jumadi Bin Loso, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Nambaan Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
- d) Dasri Wiyono Bin Suparmin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
- e) Budi Riyanto Bin Yadi Sutikno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Upaya pembuktian ini adalah sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan oleh Hakim.

Dari keterangan para saksi tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan atas keterangan dari para saksi tergugat.

Kemudian dari hasil persidangan telah didengar juga keterangan pihak keluarga dekat penggugat dan tergugat masing-masing Katini Binti Ruslan (Kakak Kandung Penggugat), Mawar Binti Ruslan (Kakak Kandung Penggugat), Dan Kuwat Bin Kasanwari (Ayah Kandung Tergugat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama satu tahun. Sedangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menurut keterangan bahwa penggugat dan tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon keputusan, kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk dan memperhatikan segala sesuatunya

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Demikian hasil dari gambaran duduk perkara yang terdapat dalam putusan No.427/Pdt/G/2001/Pa.Kab.Kdr dimana antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) tidak bisa di damaikan lagi.⁸¹

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kediri Dalam Perkara Perceraian.

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang.⁸²

Dari hasil rapat musyawarah majelis hakim dapat diketahui saat dibacakannya putusan dalam persidangan, dan pembacaan putusan itu dilaksanakan oleh Ketua majelis hakim/bergantian dengan anggota majelis hakim yang lain

Adapun isi dari putusnya, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah. Dengan melihat pada surat gugatan maka majelis hakim sudah membuktikan ada percekcoakan yang terjadi terus menerus

⁸¹ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No.427/Pdt/G/2001/Pa.Kab.Kdr

⁸² Hasil wawancara dengan Panitera Hukum Dengan Bapak Singgih Setyawan, SH, Tanggal 21 Agustus 2009

baik fisik maupun adu mulut, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi.

Sebagaimana yang terjadi ketika ada sebuah perkawinan maka ada akibat hukum yang terjadi sejak perkawinan berlangsung yaitu, pembagian harta bersama. Dalam hal harta bersama ini penggugat sudah pernah meminta untuk digabung ketika mengajukan gugatan perceraianya dikumulasikan dengan gugatan harta bersama. Menimbang gugatan penggugat pada pokoknya adalah perceraian dan pembagian harta bersama yang ingin dikumulasikan (digabung).

Kemudian dari hasil persidangan telah didengar juga keterangan pihak keluarga dekat penggugat dan tergugat masing-masing Katini Binti Ruslan (Kakak Kandung Penggugat), Mawar Binti Ruslan (Kakak Kandung Penggugat), Dan Kuwat Bin Kasanwari (Ayah Kandung Tergugat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama satu tahun.

Dari jawaban tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang menyangkut perceraian, karena itu dalil gugatan penggugat dalam hal ini, telah menjadi fakta yang tetap. Dari keterangan para saksi tergugat dan pihak keluarga dekat penggugat dan tergugat ternyata telah menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian penggugat. Majelis hakim telah berusaha untuk

mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali seperti semula, akan tetapi tidak berhasil.

Dari hasil penelusuran telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada suatu keadaan yang tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil mengandung maslahat bagi kedua belah pihak perceraian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada, dasar dan alasan Hakim memutus perkara perceraian karena dinilai gugatan cerai penggugat telah cukup alasan serta telah memenuhi pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi”

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”

Mengenai gugatan penggugat terhadap barang-barang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan oleh penggugat sebenarnya telah diajukan gugatan pembagian harta bersama bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai,

namun gugatan pembagian harta bersama tersebut tidak diterima oleh majelis hakim. Oleh karena itu penggugat secara terpisah mengajukan gugatan perkara pembagian harta bersama tersebut dalam perkara baru⁸³

Dari hasil yang diperoleh mengenai gugatan penggugat tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita angka 7.1 dan 7.2 huruf (a) sampai (j) surat gugatan penggugat maka berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diperiksa dan diselesaikan bersama-sama dengan gugatan perceraian Penggugat

Majelis hakim memutus perkara dengan Nomor putusan 427/Pdt.G/2001/PA/Kab.Kdr berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”⁸⁴ dan disini majelis hakim dalam memutus perkara memaknai kata “dapat” dengan menggunakan penafsiran *ektensif*. Penafsiran *ektensif* adalah penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal atau yang biasa disebut multi tafsir.

⁸³ Berkas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 11999/Pdt.G/2003/Pa.Kab.Kdr.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Drs. Kafit, MH, Tanggal 21 Agustus 2009, Jam 15.05wib

Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh dari data jumlah perkara yang digabung (dikumulasikan) secara perceraian dan harta bersama ada 4 perkara, akan tetapi hanya satu perkara keseluruhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2009 ada 7 perkara, akan tetapi yang menyangkut perkara kumulasi perceraian dan harta bersama ada 4 perkara, tetapi hanya satu perkara yang diterima kumulasi gugatannya, dan yang lain tidak diterima dengan alasan gugatannya belum lengkap.⁸⁵ Untuk lebih efektif dan efisien idealnya suatu perkara diputus secara kumulasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian. Dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat dibebani membayar biaya perkara.

Adapun putusanya menghasilkan

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- b) Menjatuhkan talak satu bain tergugat AGUS KUSAIRI BIN KUWAT terhadap penggugat SITI ALFI'YAH BIN RUSLAN.
- c) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk sebagian

⁸⁵ Wawancara dengan wakil panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Drs. Bapak Singgih Setyawan, Tanggal 17 Februari 2010, Jam 13.00wib

d) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp.281.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian uraian deskripsi kasus perkara perceraian yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan putusan No. 427/Pdt.G/2001/PA.Kdr.